

BAB V

SIMPULAN

- 1) Perbuatan Rinaldi dan Bobby dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika sehingga Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika Pasal 114 ayat (1) beserta sanksinya dapat diterapkan, karena Rinaldi dan bobby telah terduga melakukan peredaran narkotika. Pada perkara yang dilakukan oleh Rinaldi dan Bobby selaku siswa SMAN 5 Kota Sukabumi dengan diduga adanya peredaran dan penggunaan narkotika dilingkungan sekolah ialah termasuk delik pidana materill dan dinyatakan termasuk putusan bebas, karena perkara tersebut tidak dapat membuktikan 2 alat bukti yang sah dan hanya terdapat bukti secara lisan. Penafsiran Hukum yang digunakan pada momerandum hukum ini ialah Penafsiran Gramatikal dan Penafsiran Sistematis.
- 2) Tata cara pengajuan pelaporan tindak pidana narkotika dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : Laporkan secara langsung tindak pidana narkotika ke Kantor Polisi terdekat dengan membawa barang bukti lalu ikuti arahan dari petugas. Laporan juga bisa secara tidak langsung dengan melalui internet dan telepon. Layanan dapat dilakukan dengan menghubungi polri dengan menelepon ke 110. Laporan pun bisa dilakukan dengan mengakses halaman internet BNN (Badan Narkotika Nasional) yang beralamat <https://bnn.go.id/satuan-kerja/ittama/pengaduan/> lalu unduh Formulir Lapor P4GN.

3) Solusi agar dilingkungan sekolah terbebas dari narkoba ialah memberikan pembelajaran yang efektif tentang bahaya narkoba. Pihak sekolah membentuk Program Gerakan Anti Narkoba, kegiatannya ialah, memberikan pelatihan skill kehidupan seperti bagaimanakah mencegah penawaran narkoba oleh teman setara, membuat keputusan yang tepat mencegah anak untuk tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, Sekolah selalu mengingatkan dan mengimbau siswa-siswinya untuk senantiasa selalu menjauhi penyalahguna narkoba. Sekolah memberikan pembelajaran tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dapat dilaksanakan dengan menggabungkan materi terkait bahaya narkoba kedalam mata pelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler. Pihak sekolah SMAN 5 Kota Sukabumi akan langsung menyerahkan ke pihak berwajib untuk ditangani oleh pihak yang berwajib secara langsung. Ketika proses hukum sudah ada vonis anak tersebut secara otomatis sudah bukan anak didikannya lagi, lalu pihak sekolah akan menjelaskan ke angkatan-angkatan berikutnya bahwa sekolah menunjukkan keseriusannya dalam penegakan aturan sekolah dalam penegakan disiplin khususnya pelanggaran-pelanggaran yang berat.